



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR : 463/ 30 /TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
DESA JANGRANA**

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga, serta dalam rangka meningkatkan kualitas keluarga, maka perlu menyediakan layanan berupa konseling dan pembelajaran keluarga yang dilaksanakan melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 463/273/26/Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Wijayakusuma Kabupaten Cilacap;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga Desa Jangrana
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan konseling dan pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua, calon orang tua / calon pengantin, wali, keluarga, guru, masyarakat, serta tokoh masyarakat / orang yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak yang memiliki permasalahan dalam hal pola asuh anak/remaja dan kepada anak / remaja yang sedang mengalami permasalahan pribadi atau dalam hal konsultasi pengembangan minat / bakat anak, remaja serta calon pengantin/calon orang tua;
- b. Memberikan Layanan konseling, konsultasi dan Informasi tentang Pengasuhan anak dan hak – hak anak;
- c. Melaksanakan sosialisasi terkait pengasuhan anak dan hak anak baik ke para calon pengantin / calon orangtua di Kantor Urusan Agama, sekolah dan forum lainnya;
- d. Menguatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;
- e. Menguatkan sinergitas kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga;
- f. Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi orang tua dan anak / remaja;
- g. Menyediakan tempat penghubung rujukan sebagai solusi bagi permasalahan anak dan keluarga.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pusat Pembelajaran Keluarga dibantu oleh Tim Tingkat Desa dalam melaksanakan layanan, konseling, konsultasi dan memberikan pembelajaran keluarga tentang pengasuhan anak yang memiliki permasalahan dalam hal pola asuh anak / remaja serta kepada anak / remaja yang sedang mengalami permasalahan pribadi di wilayah Desa.

EMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

Desa Jangrana
28 Agustus 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KADES JANGRANA
NOMOR : 463/30 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PEMBELAJARAN
KELUARGA CERIA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN

SUSUNAN PENGURUS PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA
CERIA DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	Kepala Desa	Pengarah
2.	Babin Kamtibmas	Pengarah
3.	Babinsa	Pengarah
4.	Sekretaris Desa	Penanggung Jawab
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Desa	Ketua
6.	Kasi Kesra Desa	Sekretaris
7.	Penyuluh KB	Koordinator Bidang Pencegahan
8.	Ketua Pokja I TP PKK Desa	
9.	Ketua Ranting Muslimat NU	Anggota
10.	Pimpinan Ranting Aisyiyah	Anggota
11.	Tokoh Agama	Anggota
12.	Koordinator Puskesmas Pembantu	Koordinator Bidang Rujukan
13.	Tokoh Masyarakat	Anggota
14.	Ketua Ranting Fatayat NU	Anggota
15.	Bidan Desa	Anggota
16.	Karang Taruna	Anggota

